



KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 269, Gedung J Lantai III Kantor Gubernur
M A K A S S A R

PANGGILAN SIDANG

No. 057/VIII/KI-SS-RLS/2021

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Sepuluh** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, (10-08-2021), Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan memanggil **Lurah Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai** selanjutnya disebut sebagai **atasan Termohon**.

Untuk datang menghadiri persidangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada:

Hari / Tanggal : **Senin / 16 Agustus 2021**
Pukul : 13.30 WITA - Selesai
Tempat : Ruang Sidang Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan
Gedung A Lantai V Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
Agenda : **Sidang Pembuktian**

Dengan Register Sengketa nomor : 009/VI/PSI/KIP-SS/2021 antara:

Sudirman (Pemohon)

Terhadap

Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai (Termohon)

Kepada yang bersangkutan diperintahkan untuk :

1. Menginformasikan kepada Panitera Pengganti perihal kehadiran atau ketidakhadirannya dalam persidangan dimaksud paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum hari sidang;
2. Membawa dokumen yang diperlukan dalam persidangan;
3. Membawa surat kuasa yang bermaterai 6000 (enam ribu) bagi penerima kuasa.

Untuk informasi lebih lanjut, saudara(i) dapat menghubungi: **Rachmawati Halik (081 342 748 518)**

Demikian Panggilan Sidang ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Panitera,



AMRAN AMINUDDIN, S.STP., M. AsianGov.

Catatan:

1. Para pihak Diharapkan hadir tepat waktu.
2. Penerima Kuasa yang akan menghadiri persidangan diharapkan dapat mengambil keputusan dalam persidangan.
3. Para pihak diwajibkan tetap menerapkan Protokol Kesehatan.



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PUTUSAN

Nomor : 009/VI/PSI/KIP-SS/2021

1.IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi Sengketa **009/VI/PSI/KIP-SS/2021** tanggal **30 Juni 2021** yang diajukan oleh :

Nama : Sudirman
Alamat : Dusun Pamombang Desa Kelapa Dua Kecamatan Anreapi,
Polewali Mandar

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**:

Terhadap

Nama Badan Publik : Kelurahan Sangiasseri Kabupaten Sinjai
Alamat : Bikeru Samaenre Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**:

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat Pemohon;
Telah mendengar keterangan saksi Pemohon;
Telah Membaca Kesimpulan Pemohon;
Telah Membaca Kesimpulan Termohon;

2.DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal **30 Juni 2021** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal yang sama dan diregistrasi dengan Nomor: **009/VI/PSI/KIP-SS/2021**, menguraikan hal-hal sebagai berikut;



Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permintaan informasi kepada Lurah Sangiasseri Kabupaten Sinjai pada tanggal 30 April 2021, dengan bukti tanda terima surat oleh Termohon. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah:

Asli Surat keterangan lokasi tanah nomor 333/Ss/XII/92 Bukti rincian : Marana persil No 37 D I Luas 12,35 Ha yang dikeluarkan oleh Lurah Sangiasseri An. Abd. Rahman P/NIP 580003710 tanggal 28-12-1992 di foto copy yang sudah disahkan oleh pejabat terkait.

[2.3] Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] ditanggapi oleh Pemohon namun Pemohon tidak puas atas jawaban Termohon sehingga pada tanggal **17 Mei 2021** Pemohon mengajukan keberatan kepada Kelurahan Sangiasseri melalui surat nomor 001/SKB/LPA/V/2021 tertanggal 17 Mei 2021.

[2.4] Bahwa terhadap keberatan Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.3] tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon, kemudian Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal **30 Juni 2021** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal yang sama dengan nomor register: **009/VI/PSI/KIP-SS/2021**.

[2.5] Bahwa terhadap register sengketa *a quo* telah dilaksanakan persidangan pada tanggal 16 Juli 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, dalam sidang pemeriksaan awal tersebut para pihak Pemohon dan Termohon sepakat untuk menempuh proses mediasi.

[2.6] Bahwa telah diadakan sidang mediasi pada tanggal 16 Juli 2021 yang menghasilkan Pernyataan Mediasi Damai namun karena Dokumen yang diberikan atau diperlihatkan oleh Termohon tidak sesuai dengan yang diminta oleh Pemohon maka Pemohon menarik diri dari proses mediasi, dengan suratnya tertanggal 27 Juli 2017.

[2.7] Bahwa terhadap permintaan informasi sebagaimana dalam paragraf [2.2] tidak mencapai kesepakatan dalam mediasi, maka sengketa *a quo* dilanjutkan melalui Ajudikasi Non litigasi yang telah dilaksanakan persidangan secara berturut turut pada tanggal 27 Juli 2021, 16 Agustus 2021, 15 September 2021, 25 November 2021 dan 07 Januari 2022

Alasan atau Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan karena tidak ada tanggapan dari Termohon atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon.



Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.9] Pemohon mengajukan permohonan informasi *a quo* dengan tujuan untuk mengetahui dan melihat surat asli keterangan lokasi tanah nomor 333/Ss/XII/92 Bukti rincian : Marana persil No 37 D I Luas 12,35 Ha yang dikeluarkan oleh Lurah Sangiasseri An Abd. Rahman P/NIP 580003710 tanggal 28-12-1992 di foto copy yang sudah disahkan oleh pejabat terkait.

Petitum

[2.10] Memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat bukti**Keterangan Pemohon**

[2.11] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Legal standing Pemohon Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur bahwa Pemohon informasi publik haruslah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik. Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (Surat P3).
2. Bahwa Pemohon telah menyampaikan Permintaan Informasi Publik kepada Lurah Sangiasseri tertanggal 30 April 2021 (Surat P-1).
3. Bahwa Termohon menanggapi Surat Permintaan Informasi Pemohon namun Pemohon tidak puas atas jawaban Termohon sehingga pada tanggal 17 Mei 2021 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Termohon.
4. Bahwa keberatan yang Pemohon ajukan tidak mendapat tanggapan dari Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 30 Juni 2021.
5. Bahwa Pemohon memegang fotocopy surat Marana persil No 37 D I Luas 12,35 Ha yang dikeluarkan oleh Lurah Sangiasseri An. Abd. Rahman P yang dikeluarkan pada tanggal 28-12-1992, oleh karena itu Pemohon meminta kepada Termohon surat Asli dari dokumen *a quo*.
6. Bahwa terkait sengketa *a quo* sudah pernah disidangkan di Pengadilan Negeri sampai kasasi di Mahkamah Agung dan sudah ada putusan Pengadilan Negeri yang sudah *inkracht*.



7. Bahwa Dokumen atau surat yang diperlihatkan oleh pihak Termohon sebagaimana pada kesepakatan mediasi tidak sama persis dengan apa yang dimohonkan oleh Pemohon yang diperlihatkan hanya gambar berupa coretan-coretan pensil dikertas dan tidak ditandatangani oleh pejabat tertentu sehingga menurut Pemohon dokumen tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.
8. Bahwa menurut Pemohon, informasi yang dimohonkan oleh Pemohon berada dalam penguasaan Termohon karena yang menandatangani surat Marana Persil No. 37 D I Luas 12, 35 Ha, No.333/Ss/XII/92 adalah Lurah Sangiaserri sehingga seharusnya dokumen asli *a quo* terdokumentasikan di kantor Kelurahan Sangiaserri.

Surat-Surat Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa **PEMOHON** mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan surat permohonan informasi tertanggal 30 April 2021, kepada Lurah Sangiaserri dan salinan tanda terima surat permohonan yang diterima tertanggal 30 April 2021.
Surat P-2	Salinan surat keberatan tertanggal 17 Mei 2021 kepada Lurah Sangiaserri dan salinan tanda terima surat keberatan yang diterima tanggal 17 Mei 2021.
Surat P-3	Fotocopy Surat Nomor 007/33.01.14/SS/SSL, tanggal 30 April 2021
Surat P-4	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
Surat P-5	Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 27 April 2021.
Surat P-6	Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 Juli 2013.
Surat P-7	Fotokopi Surat Keterangan Anak Kandung Nomor 122/SS/SSL/V/2013, tanggal 02 Mei 2013.
Surat P-8	Fotokopi Surat Keterangan No : 118/SS/SSL/IV/2013, tanggal 01 Mei 2013.
Surat P-9	Fotokopi Peta Blok surat LP. Marana Persil No. 37 D I Luas 12,35 Ha.
Surat P-10	Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 3/PDT/2013/FN.SINJAI.
Surat P-11	Salinan Surat Aduan Masyarakat Sinjai Selatan atas Ulah Mafia Tanah yang terencana, terstruktur, massif yang meresahkan masyarakat Sinjai Selatan.



Keterangan Saksi

Menimbang bahwa pada tanggal 15 September 2021 PEMOHON menghadirkan saksi Ukkase yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1992 saksi selaku RT menemani pihak Pemohon mengambil fotokopi surat Marana Persil No. 37 D I Luas 12, 35 Ha, No.333/Ss/XII/92 dirumah Lurah Sangiasserri yang lama (Abdul Rahman P).
2. Bahwa yang menyaksikan penyerahan fotocopy surat *a quo* adalah saksi (Ukkase), Pemohon (Sudirman) dan Lurah Sangiaserri (Abdul Rahman P) dan pada saat penyerahan surat *a quo* Lurah Sangiaserri menyampaikan kepada Pemohon bahwa apabila ingin mendapatkan surat asli dokumen *a quo* harus membayar sebesar Lima Ratus Ribu Rupiah (Rp. 500.000).
3. Bahwa saksi melihat Lurah Sangiaserri (Abdul Rahman P) menandatangani dokumen asli Peta Rincik Marana Persil 37 D I Nomor : 333/Ss/III/92.

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa di persidangan **Termohon** menyampaikan Keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon sudah menjawab surat Permohonan Informasi Pemohon.
2. Bahwa Dokumen yang diminta oleh Pemohon tidak dalam penguasaan Termohon dengan alasan bahwa ketika serah terima jabatan dokumen yang dimaksud oleh Pemohon tidak termasuk dokumen yang diserahkan oleh lurah sebelumnya.
3. Bahwa dokumen yang dimiliki Termohon terkait dengan perkara *a quo* hanya berupa Peta Blok dan buku DHKP.
4. Bahwa telah dilakukan pemekaran pada tahun 2002 yakni Kelurahan Bikeru dan Desa Sangiasserri. Dimana kelurahan Bikeru berubah status menjadi Ibu Kota Kecamatan sementara Desa Sangiasserri menjadi kelurahan yang dimekarkan menjadi dua Desa yakni Desa Alenangka dan Desa Gareccing.
5. Bahwa terkait dengan dokumen tahun 90-an sudah tidak terdokumentasikan di kantor kelurahan Sangiaserri.

Surat-Surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa di persidangan **Termohon** mengajukan surat-surat.

Surat P-1	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Termohon.
Surat P-2	Foto Peta Blok 025 Desa/ Kel. Bikeru



3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan hasil sidang pertama sampai pada tahap pembuktian Termohon secara detail telah menjelaskan bahwa dokumen yang Pemohon mohonkan terhadap Termohon tidak berada dalam wilayah kekuasaannya sementara saat pelaksanaan tandatangan dokumen Rinci versil 37 D-I Nomor : 333/Ss/III/92 adalah wilayah kelurahan Sangiaseri dan dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada Serah Terima Dokumen dalam bentuk apapun saat serah terima pejabat kelurahan yang lama ke pada lurah yang baru hal ini menunjukkan bahwa kepala kelurahan tidak koperatif dalam menyikapi persoalan karena tidak berupaya melihat dan membaca pada dokumen-dokumen yang telah teregistrasi berdasarkan aturan tata laksana pengadministrasian instansi pemerintahan setempat. Sehingga kesimpulannya DIDUGA bahwa Termohon menyembunyikan dokumen yang dimohonkan dan terkesan cuci tangan terhadap tanggung jawabnya sebagai kepala kelurahan yang baru terhadap kepala kelurahan yang lama.
2. Bahwa pada saat sidang Pembuktian kepala kelurahan Sangiaseri menunjukkan beberapa bukti peta yang berlaku saat tahun pemerintahan kelurahan yang lama namun tidak relevan dengan dokumen peta rinci persil 37 D I Nomor : 333/Ss/III/92 yang Pemohon mohonkan sementara Termohon sejak awal persidangan mengakui dengan tegas tidak ada serah terima tetapi mengapa kepala kelurahan Sangiaseri masih menunjukkan peta blok yang keberadaannya sama persis peta yang dimohonkan Pemohon namun tidak relevan, sehingga Pemohon berkesimpulan kalau peta yang dimaksud *a quo* diduga disembunyikan.
3. Bahwa berdasarkan hasil sidang pembuktian bahwa Termohon telah menunjukkan peta blok yang diakui oleh saksi Pemohon (Ukkase) bahwa dokumen yang Pemohon mohonkan cocok pada wilayah dimana saat itu peta rinci belum diubah letak dan fungsinya, saksi (Ukkase) Pemohon yang dihadirkan dalam persidangan adalah kepala rukun warga yang telah melihat dokumen asli ditandatangani oleh pejabat kepala kelurahan yang lama (Abd Rahman) dan hal ini sangat diketahui oleh kepala kelurahan Sangiaseri sebagai Termohon dalam sengketa permohonan Dokumen Peta Rinci Persil 37 D-I

Nomor : 333/Ss/III/92, jadi Pemohon berkesimpulan bahwa dokumen tersebut dapat diduga telah disembunyikan oleh Termohon.

4. Bahwa berdasarkan hasil sidang Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, Pemohon menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon karena Pemohon berkeyakinan bahwa peta persil 37 D-I Nomor : 333/Ss/III/92 aslinya ada dan telah ditanda tangani oleh Pejabat Kelurahan yang lama berdasarkan informasi Saksi (Ukkase) melihat dan diregistrasi pada kantor instansi Pemerintahan Kelurahan.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon tidak dalam penguasaan Termohon sehingga Termohon tidak dapat memenuhi permintaan informasi *a quo*.
2. Bahwa Termohon hanya bisa memperlihatkan atau hanya memiliki peta blok dan buku DHKP.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon sesungguhnya adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5, pasal 35 ayat (1) huruf c dan pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* pasal 5 huruf a, pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 (Perki No. 1 Tahun 2013) tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai badan publik dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.



Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi selatan mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif;

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP** dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki tentang PPSIP** dinyatakan bahwa :

“ Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 26 ayat 1 huruf a:

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP ”.

Pasal 36 UU KIP

Ayat 1

“ Keberatan diajukan oleh Pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)”.

Ayat 2

“ Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis”.

Pasal 37 ayat 2



“ Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2).”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki tentang PPSIP dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :

- a. *Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau ;*
- b. *Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.*

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme memperoleh informasi, keberatan dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [2.2], [2.3] dan paragraf [2.4].

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.8] Majelis berpendapat bahwa sengketa *a quo* **berada dalam kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.**

Kewenangan Relatif

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP dinyatakan bahwa *“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan”*.

[4.11] Menimbang berdasarkan Perki No.1 Tahun 2013 yaitu:

Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa :

Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.

Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa :

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa :

Yang dimaksud Badan Publik Pusat adalah badan publik yang lingkup kerjanya bersifat Nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contohnya : Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai



Politik tingkat Pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat.

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa :

Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi. Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi. Partai Politik tingkat provinsi, Organisasi non pemerintah tingkat provinsi. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.

Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.

[4.12] Menimbang bahwa Termohon adalah Lurah Sangiaserri sehingga berdasarkan uraian paragraf [4.10] sampai dengan paragraf [4.11] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan **memiliki kewenangan Relatif** untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan;

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon Informasi Publik adalah Warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Pasal 1 angka 7 Perki No 1 Tahun 2013

Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi.

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No 1 Tahun 2013

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu;

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau;
2. Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal ini Pemohon adalah Badan Hukum;



3. Surat Kuasa dan photo copy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili Badan Hukum

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013**, yang menyatakan:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID;
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* adalah dalam kedudukannya sebagai warga negara.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [4.13], sampai dengan paragraph [4.15], Majelis berpendapat bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang secara individu mengajukan permohonan sengketa *a quo*, dan **memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.**

C. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Termohon

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP dinyatakan bahwa: Badan Publik adalah Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber APBN dan/atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tentang kewenangan relatif sebagaimana tersebut pada paragraf [4.10] sampai dengan paragraf [4.12] berlaku *mutatis mutandis* bagi dalil tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.17] diatas, Majelis berpendapat bahwa Termohon **memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo*.**

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat dan keterangan Pemohon maka Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan dan Pengajuan



Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam paragraph [2.2] sampai dengan paragraph [2.4] kronologis;

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 22 ayat (1), pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* pasal 5 dan pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur mengenai mekanisme dan batas waktu Permohonan Informasi disertai Pengajuan Permohonan penyelesaian sengketa informasi

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [4.19] dan [4.20], Majelis Komisioner berpendapat bahwa jangka waktu Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan **terpenuhi**.

E. Pokok Permohonan

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum yang diakui oleh para pihak bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagai berikut:

Asli Surat keterangan lokasi tanah nomor 333/Ss/XII/92 Bukti rincian : Marana persil No 37 D I Luas 12,35 Ha yang dikeluarkan oleh Lurah Sangiasseri An. Abd. Rahman P/NIP 580003710 tanggal 28-12-1992 di foto copy yang sudah disahkan oleh pejabat terkait.

E. PENDAPAT MAJELIS

[4.24] Menimbang bahwa pokok sengketa informasi *a quo* sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.23], selanjutnya Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan pendapat pada bagian paragraf selanjutnya.

[4.25] Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah mengatur secara jelas bahwa setiap informasi publik yang berada pada penguasaan Badan Publik pada dasarnya merupakan informasi publik yang bersifat terbuka. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU KIP yaitu:

“Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik”

[4.26] Menimbang bahwa sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi sepanjang informasi yang diminta adalah informasi yang belum dikuasai dan didokumentasikan;



[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah : “Pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah.”

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang diperoleh di dalam persidangan, Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. bahwa Salinan Surat Keterangan Anak Kandung Nomor: 122/ SS/ SSL/ V/ 2013 yang diterbitkan Kantor Kelurahan Sangiangserri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, menyatakan bahwa Sudirman selaku Pemohon merupakan anak dari HJ. Bahra yang merupakan ahli waris alm. Hennang Bin Sape Salamung yang namanya tercantum di dalam salinan Surat Keterangan Lokasi Tanah nomor 333/Ss/XII/92 Bukti rincian : Marana persil No 37 D I yang ditanda tangani lurah Sangiangserri alm. Abd Rahman.
2. bahwa objek tanah yang dimohonkan dokumennya dalam pokok permohonan sengketa *a quo*, sudah pernah digugat oleh Pemohon melalui Pengadilan Negeri Sinjai hingga memperoleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung pada tahun 2009, maka berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon merupakan pihak yang memiliki kepentingan dengan bidang tanah.
3. Bahwa telah dilakukan pemekaran pada tahun 2002, Kelurahan Bikeru menjadi Ibukota Kecamatan dan Desa Sangiasseri menjadi Kelurahan yang dimekarkan menjadi dua Desa yakni Desa Alenangka dan Desa Gareccing, sehingga menurut Termohon, dokumen register objek tanah yang berada di wilayah Desa Alenangka tidak lagi berada di kantor Kelurahan Sangiasseri.
4. Bahwa terhadap fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum, Majelis Komisioner telah melakukan Pemeriksaan Setempat dan diperoleh fakta bahwa sesungguhnya informasi yang menjadi obyek sengketa informasi *a quo* tidak ditemukan dokumen aslinya di kantor Kelurahan Sangiangserri selaku Termohon. Majelis hanya menemukan Buku DHKP tahun 2020 dan Peta Blok.

[4.29] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebut pada paragraf [4.25] sampai dengan [4.28], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Asli Surat keterangan lokasi tanah nomor 333/Ss/XII/92 Bukti rincian : Marana persil No 37 D I Luas 12,35 Ha yang dikeluarkan oleh Lurah Sangiasseri An. Abd. Rahman P/NIP 580003710 tanggal 28-12-1992, **tidak dikuasai Termohon.**



5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

[5.2] Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.

[5.3] Bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.

[5.4] Bahwa pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* **memenuhi jangka waktu** yang ditentukan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan:

[6.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Fauziah Erwin** selaku Ketua merangkap Anggota, **Andi Tadampali** dan **Pahir Halim** masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, Tanggal **23 Maret 2022** dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, Tanggal **28 Maret 2022** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Rachmawati Halik** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd

(Fauziah Erwin)

Anggota Majelis

Ttd

(Benny Mansjur)

Anggota Majelis

Ttd

(Pahir Halim)

Petugas Kepaniteraan



(Rachmawati Halik)



Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Makassar, 28 Maret 2022

Petugas Kepaniteraan



(Rachmawati Halik)

